



(Tergugat)
MADO H. BIN MANILA

LAWAN


(Penggugat)
ASTUTI BINTI ABDULLAH

ANTARA :

Perkara Cerai Gugat

TANGGAL : 28 April 2015

Nomor 49/Pdt.G/2015/PA LBH.
P U T U S A N



**PENGADILAN AGAMA
LABUHA**



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 49/Pdt.G/2015/PA LBH. tanggal 01 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2004, Penggugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/15/V/2004, tertanggal 18 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa

DUDUK PERKARA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Penggugat;

melawan

MADO H. BIN MANILA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kompleks Masjid Lama Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat**;


Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

ASTUTI BINTI ABDULLAH, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

P U T U S A N
Nomor 49/Pdt.G/2015/PA LBH.






Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pengugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

- datang;
- Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; itu Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa Maret 2015 Tergugat kembali ditahan akibat kasus pencurian, sejak saat Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah, ternyata pada awal bulan 8. Bahwa setelah Tergugat bebas Pengugat memberi kesempatan kepada kemudian bebas pada bulan November 2014.
7. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat ditahan karena kasus pencurian, keluarga Pengugat maupun Tergugat, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah sering dinasehati baik oleh a. Tergugat sering masuk keluar tahanan karena kasus pencurian; b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
5. Bahwa perselisihan Pengugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara Pengugat mengakibatkan hubungan Pengugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pengugat;
- a. ADE PUTRI, perempuan berumur 10 tahun
b. AHMAD CAGI, laki-laki berumur 9 tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
- Babang, Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan selama 6 tahun, kemudian pisah;





keterangan sebagai berikut:

1. Abdullah bin Abdurrahman, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Wayau, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan

B. Saksi-saksi:

tanggal 22 Desember 2014, bukti P.2;

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pengugat (ASTUTI BINTI ABDULLAH) Nomor 185/DM/KB/HS/2014 dari Kepala Desa Marabose, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

1. Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

A. Surat:

Pengugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat

dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pengugat tetap pada Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pengugat agar

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat

Mohon putusan yang seadil-adilnya;


SUBSIDAIR:

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

2. Menjatuhkan talak satu sughra Tergugat terhadap Pengugat ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat;

PRIMAIR:





alamat Desa Wayau, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten

2. Siti Hawa binti Algama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

agar membina rumah tangganya dengan baik, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pengugat dan Tergugat

Labuha;

kasus pencurian, 1 (satu) kali di rutan Ternate, dan 2 (dua) kali di

- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali keluar masuk penjara karena

perempuan lain;

dan Tergugat di Desa Babang karena hubungan Tergugat dengan

Pengugat dan Tergugat cukup mulut di tempat tinggal Pengugat

- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah 1 (satu) kali melihat sendiri

hari berada di rumah tahanan Labuha;

sejak sekitar sebulan yang lalu dan Tergugat sekarang sudah 3 (tiga)

- Bahwa sekarang ini Pengugat dan Tergugat sudah berpisah rumah

mabuk tetapi waktunya yang pasti saksi sudah lupa;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat di tahanan karena minum dan

Tergugat sering ditahan Polisi karena sering mabuk dan mencuri;

- Bahwa penyebab percetakan antara Pengugat dan Tergugat karena

sejak tahun 2005;

- Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat

harmonis tapi sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya rukun dan

bernama Cagi, laki-laki, yang saat ini ikut bersama Pengugat;

yang pertama perempuan, bernama Putri, dan yang kedua laki-laki,

- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,

selanjutnya karena cukup Pengugat pulang sendiri ke rumah saksi;

saksi kemudian pindah di Babang di rumah paman Tergugat,

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah


Wayau pada tahun 2004;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pengugat dan Tergugat menikah di

mantu;

kandung saksi dan mengenal Tergugat bernama Mado sebagai anak


- Bahwa saksi mengenal Pengugat bernama Astuti sebagai anak





Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Astuti sebagai keponakan dan mengenal Tergugat tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa Wayau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tidak lama kemudian pindah ke rumah paman Tergugat di Desa Babang;
- Bahwa saksi lupa berapa lama Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Wayau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan, bernama Putri, umur 10 tahun dan yang kedua laki-laki, bernama Cagi, laki-laki, berumur 9 tahun, yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tapi sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi biasa pergi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Desa Wayau;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung di Babang, Penggugat dan Tergugat cekcok, Penggugat bertetrik meminta HP nya diganti oleh Tergugat sambil menangis entah apa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah 2 (dua) kali masuk Tahanan;
- Bahwa saksi pernah Tergugat mabuk dan bertetrik-tetrik di jalan raya, Tergugat berjalan sempoyongan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ditahan Polisi dan sekarang di rumah tahanan Labuha sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangganya dengan baik, tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap Pengugat dengan alasan yang pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pengugat dengan Pengugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan, Terugat sering masuk keluar tahanan karena

membebani Pengugat untuk membuktikan dalil-gugatannya;

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Terugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Terugat (verstek);

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Menimbang, bahwa Terugat yang dipanggil secara resmi dan patut ternyata bahwa datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula tidak

Menimbang, bahwa ternyata Terugat, meskipun dipanggil secara resmi wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah

PERTIMBANGAN HUKUM

terpisahkan dari putusan ini;


hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa kemudian Pengugat tidak mengajukan sesuatu lagi oleh karenanya mohon dikabulkan;

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Terugat

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan





kasus pencurian dan Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disimpulkan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 9, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta (2) dua orang saksi;


Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan antara Pengugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (asli surat keterangan domisili) adalah bukti tertulis yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pengugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;


Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pengugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;





- minum dan mabuk tetapi waktunya yang pasti saksi sudah lupa;
- sering mabuk dan mencuri, saksi sering melihat Tergugat ditahan karena Pengugat dan Tergugat karena Tergugat sering ditahan Polisi karena Pengugat dan Tergugat sejak tahun 2005, penyebab percetakan antara
5. Bahwa saksi pertama menerangkan awal perselisihan dan pertengkaran harmonis lagi;
 - dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tapi sekarang tidak rukun dan
 4. Bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan rumah tangga Pengugat laki-laki bernama Ahmad Cagi yang saat ini ikut bersama Pengugat;
 - orang anak, yang pertama perempuan biasa dipanggil putri dan yang kedua istri sah yang menikah di rumah saksi di Desa Wayau, telah dikaruniai 2
 3. Bahwa saksi pertama menerangkan Pengugat dan Tergugat adalah suami tidak lama kemudian pindah ke rumah Paman Tergugat di Babang;
 - menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Pengugat sendiri di rumah saksi sedangkan saksi kedua menerangkan setelah rumah paman Tergugat, selanjutnya karena cocok Pengugat pulang menikah tinggal di rumah saksi pertama kemudian pindah di Babang di
 2. Bahwa saksi pertama menerangkan Pengugat dan Tergugat setelah 18 Mei 2004;
 - Bacan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 171/15/V/2004, tertanggal tanggal 10 Maret 2004 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
 1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2 R.Bg.:
- keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
- Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat dapat diterima sebagai alat bukti;
- R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil
- Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pengugat mengenai angka 1, 2,






masuk rumah tahanan karena kasus pencurian;

3. Bahwa rumah tangga Pengugat dan Terugat awalnya rukun dan harmonis tetapi kemudian terjadi percetakan dal perselisihan karena Terugat yang suka mabuk-mabukan, juga Terugat minimal 2 (dua) kali pertama perempuan biasa dipanggil Cagi, saat ini ikut bersama Pengugat;
 2. Bahwa Pengugat dan Terugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang biasa dipanggil Cagi, saat ini ikut bersama Pengugat;
 1. Bahwa Pengugat dan Terugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2004 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 171/15/V/2004, tertanggal 18 Mei 2004;
- disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

berhasil;

10. Bahwa saksi pertama dan kedua sudah pernah menasehati Pengugat dan Terugat agar membina rumah tangganya dengan baik, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa saksi pertama menerangkan Terugat sudah 3 (tiga) kali keluar masuk penjara karena kasus pencurian, 1 (satu) kali di rutan Ternate, dan 2 (dua) kali di Labuha, sedangkan saksi kedua menerangkan Terugat sudah 2 (dua) kali masuk tahanan;
8. Bahwa saksi pertama menerangkan pada tahun 2013 saksi pernah 1 (satu) kali melihat sendiri Pengugat dan Terugat cekok mulut di tempat tinggal Pengugat dan Terugat di Desa Babang karena hubungan Terugat dengan perempuan lain;
7. Bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan sekarang ini Pengugat dan Terugat sudah berpisah rumah sejak sekitar sebulan yang lalu saksi pertama menerangkan sekarang Terugat sudah sudah 3 (tiga) hari berada di rumah tahanan Labuha sedangkan saksi kedua menerangkan sudah satu bulan Terugat ditan di rutan Labuha;
6. Bahwa saksi kedua menerangkan waktu di Babang pernah satu kali melihat Terugat membantu HP Pengugat sambil Pengugat menangis entah apa penyebabnya saksi tidak tahu, juga pernah melihat Terugat mabuk di jalan raya dan berjalan miring-miring/tidak normal;





Meningkatkan, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Terugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pengugat dengan Terugat;

Meningkatkan, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pengugat tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Meningkatkan, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pengugat tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Meningkatkan, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pengugat tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Meningkatkan, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pengugat tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Meningkatkan, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pengugat tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;





R.Bg. gugatan Pengugat dikabulkan secara Verstek;

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pengugat telah terbukti berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan

dengan talak satu”;

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksesuaian seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu

وإن الله وحدهم رعية الزوجة لزوجها طلقه القاضي طلاقاً

berikut:

yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thulab, juz VI, halaman 346 sebagai doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dan antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;


berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-

Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pengugat dengan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

dalam sebuah rumah tangga;

Pengugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pengugat tetap berusaha secara maksimal menasihati Pengugat agar tetap mempertahankan Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah pula





1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MADO H. BIN MANILA) terhadap Penggugat (ASTUTI BINTI ABDULLAH);
4. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

MENGADILI

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;


dibebankan kepada Penggugat;

Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhu) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petium pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;





Aminuddin.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.HI.

Hakim Anggota,

Alamsyah, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,


Abdul Jaris Daud, S.H.

Ketua Majelis,



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi, berepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan ABDUL JARIS DAUD, SH. sebagai Ketua Majelis, ALAMSYAH, S.HI. MH. dan ABDUL RAHMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AMINUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Urusan Agama Kecamatan Bacan dan Kecamatan Bacan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



**Jumlah**

: Rp. 391.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-


4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Rincian Biaya Perkara:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)